

LAPORAN
HASIL ANALISIS DAN EVALUASI SERTA REKOMENDASI
TERHADAP PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH



BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2024

Matriks Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Serta Rekomendasi Terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
1.	Latar belakang perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai berikut: 1) terdapat permasalahan terkait penagihan pajak air tanah di sektor minyak dan gas bumi; dan 2) terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah diusulkan untuk dilakukan perubahan dan diganti dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru.	Telah diundangkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.	Telah diterbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah pada tanggal 21 Mei 2024.

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
2.	Pengaturan ketentuan Pasal 67 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai berikut: Pasal 67 (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah. (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobor Air Tanah. (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.			
3.	Pengaturan ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017 sebagai berikut: Pasal 2 (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan Sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	a. jenis Sumber Air; b. lokasi Sumber Air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air; d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas Air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air. (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk perhitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut: a. sumber daya alam; dan b. peruntukan dan pengelolaan.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	(3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut: a. jenis sumber Air; b. lokasi sumber Air Tanah; dan c. kualitas Air Tanah. (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor berikut: a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
4.	Poin-poin yang dilakukan analisis dan evaluasi atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017 sebagai berikut: a. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 diatur bahwa: NPA = Harga Air Baku x Bobot Air Tanah sedangkan perhitungan NPA yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017, yaitu: NPA = Volume air yang diambil x Harga Dasar Air sementara Harga Dasar Air = Harga Air Baku x Faktor Nilai Air. b. Pada Pasal 67 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2022 diatur bahwa Bobot Air tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas 6 faktor yang ditentukan, sementara Bobot Air Tanah tidak diatur pada Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2017.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
5.	Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut perlu dilakukan penyesuaian pengaturan atas rumusan mengenai pedoman penetapan nilai perolehan air tanah sebagai berikut: a. Formulasi ulang terhadap rumus penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagai berikut: 1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah NPA yang terdiri dari Harga Air Baku (HAB) dan Bobot Air Tanah (BAT). 2) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor dengan pengelompokkan di dalam komponen sebagai berikut: a) Komponen sumber daya alam (1) jenis Sumber Air berupa Air Tanah; (2) lokasi sumber Air berupa Air Tanah; dan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	(3) kualitas Air Tanah. b) Komponen peruntukan dan pengelolaan (1) tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah; (2) volume Air Tanah yang diambil dan/ atau dimanfaatkan; dan (3) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah. 3) $HAB = BPH + BPL$ 4) $BPH = \frac{\text{Biaya Investasi dan pemeliharaan sumur imbuhan}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$ 5) $BPL = \frac{\text{Biaya Investasi,operasional,dan pemeliharaan sumur pantau}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$ 6) $BAT = 60\% \text{ (Sumber Daya Alam)} + 40\% \text{ (Peruntukan dan Pengelolaan)}$			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	b. Identifikasi ulang terhadap kelompok pengguna air tanah yang dikenakan pajak air tanah sebagai berikut: 1) kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan produk berupa Air; 2) kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah produk bukan Air Tanah termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional oleh kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi; 3) kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah produk bukan Air Tanah termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional oleh kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	4) kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah produk bukan Air Tanah termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan oleh kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah. 5) kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah produk bukan Air Tanah untuk kegiatan sosial, pendidikan, lembaga pemerintahan, dan kesehatan. c. Pengelompokkan pengguna air tanah yang dikenakan pajak air tanah pada kelompok 2, 3, dan 4 tersebut, mengacu kepada jenis perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	d. Penetapan peraturan mengenai NPA oleh Gubernur dilakukan setelah memperoleh verifikasi dari Menteri ESDM melalui Kepala Badan Geologi.			
6.	Terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017 tersebut dapat dilakukan analisis dan evaluasi atas variabel: a. Kewenangan; dan Untuk variabel “kewenangan” ini terdapat indikator: “Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda”.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	b. <i>Asas lex superior derogate legi inferiori</i>. Untuk variabel “<i>Asas lex superior derogate legi inferiori</i>” ini terdapat indikator: “Peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi”.			
7.	Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana diuraikan di atas terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017 tersebut dapat disimpulkan bahwa: a. Pengaturan ketentuan mengenai “Nilai Perolehan Air Tanah” yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	b. Memperhatikan pengaturan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, maka kedudukan hierarki atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017 lebih rendah derajatnya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sehingga pengaturan “Nilai Perolehan Air Tanah” pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017 perlu disesuaikan dengan pengaturan UU Nomor 13 Tahun 2022. c. Ditinjau dari segi “Asas Hukum” yaitu “<i>Asas lex superior derogate legi inferiori</i>”, maka pengaturan “Nilai Perolehan Air Tanah” pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017 tidak boleh bertentangan dengan pengaturan UU Nomor 13 Tahun 2022. Hal itu disebabkan karena kedudukan hierarki atas Peraturan Menteri ESDM			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Nomor 20 Tahun 2017 lebih rendah derajatnya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. d. Berdasarkan pada angka 237 Lampiran II Teknik Penyusunan peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 dinyatakan bahwa: “Jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan esensinya berubah, peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.”			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Berkenaan dengan ketentuan pada angka 237 Lampiran II tersebut, Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017 yang esensi pengaturannya telah berubah, maka Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017 tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.			



Jakarta, 31 Desember 2024

Kepala Biro Hukum,

Bambang Sujito